



GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 89 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN APRIL S/D JUNI 2008

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575).
6. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 23).

7. Peraturan/2

7. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 50).
8. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 19 Seri B Nomor 2).
9. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 20 Seri B Nomor 3).
10. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 21 Seri B Nomor 4).
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2008.
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN / KOTA DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN APRIL S/D JUNI 2008.**

Pasal 1

- (1) Jumlah Dana Bagi Hasil yang menjadi bagian Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 47.709.133.376,-.
- (2) Jumlah Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi
Bulan April s/d Juni 2008 Rp. 10.239.243.380,-
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi
Bulan April s/d Juni 2008 Rp. 15.397.036.242,-
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi
Bulan April s/d Juni 2008 Rp. 22.072.853.754,-

Pasal 2

Jumlah bagian masing-masing Kabupaten/Kota dari penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang tercantum dalam kolom 6 lampiran Peraturan ini.

Pasal 3/3

Pasal 3

Penyaluran Dana sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 2 untuk masing-masing Kabupaten/Kota ditransfer dari rekening Kas Umum Daerah Nanggroe Aceh Darussalam ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal _____ Nopember 2008
Dzulqaidah 1429

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, _____ Nopember 2008
Dzulqaidah 1429

IRWANDI YUSUF

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008 NOMOR

